

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai¹. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan atau sebuah pedoman hidup dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.²

Indonesia sebagai negara berkembang pada dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya dalam dunia bisnis. Bisnis merupakan salah satu kegiatan sebagai aktivitas rutin dalam berusaha untuk dapat mengubah ekonomi bagi masyarakat.³ Diantaranya bisnis dapat

¹ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, 2020, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*", Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 7

² Nikodemus Thomas Martoredjo, "*Indonesia sebagai Negara Hukum*", <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

³ Mudemar A. Rasyidi, 2018, "*Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1. hlm. 110

dilakukan melalui lembaga perbankan.

Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Selain karena kebutuhan, lembaga perbankan menjadi suatu keharusan bagi khususnya golongan pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasinya aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian.

Pergerakan ekonomi yang demikian cepatnya menuntut adanya sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat mendukung serta mempercepat transaksi-transaksi bisnis baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat mulai bergeser kepada peranan ekonomi yang secara nyata mengutamakan kecepatan dan efisiensi bagi transaksi yang diadakan oleh masyarakat, termasuk peranan ekonomi dalam perbankan. Sosialisasi dalam peranan teknologi dalam pelayanan jasa perbankan dilakukan dengan sedemikian gencarnya oleh bank-bank di Indonesia sehingga masyarakat sudah menjadi terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan perbankan mereka dan sudah menjadi suatu kebutuhan.

Peranan dan fungsi perbankan secara langsung maupun tidak

langsung dalam kegiatan ekonomi, yaitu memberikan jasa dalam mekanisme sistem pembayaran. Didukung oleh penggunaan teknologi yang canggih, eksistensi perbankan menjadi semakin penting dan sangat diperlukan. Perkembangan jasa perbankan yang menggunakan teknologi sebagai tenaga pendukung harus disertai pula perangkat hukum yang memadai. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat harus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa bank, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah bank. Perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut dan dengan sendirinya dapat meningkatkan jumlah nasabah bank yang bersangkutan.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴²

Bentuk dan jenis sesuatu sangat banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya. Demikian pula corak perbankan di Indonesia, yang mempunyai kekhasan sebagai berikut:⁵

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan

⁴ Muhamad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 1-2

⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4

- pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
 3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan- tantangan yang semakin besar dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam rangka sifat atau kekhasan perbankan Indonesia tersebut dalam point 3 diatas, tentunya perbankan harus bergerak cepat dalam semua aspek kegiatannya, termasuk dalam pelayanan jasa bank, khususnya dalam hal layanan jasa transfer.

Salah satu pelayanan jasa bank adalah layanan transfer dana. Pemindahan uang atau pengiriman (*transfer atau remittance*) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Adapun cara pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pemberitahuannya dapat dilakukan melalui.

1. surat atau pos (*Mail Transfer/MT*); telex/telegram (*Telegrafic Transfer/TT*) atau kawat
2. cara memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya, tetapi dapat juga dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk atau dengan

- cek;
3. melalui sarana elektronik lainnya (*Electronic Found Transfer System/ EFTs*) seperti melalui ATM, penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas oleh mereka yang mempunyai rekening tabungan pada bank tertentu.⁶

Mekanisme transfer uang melalui *Automated Teller Machine* (ATM) diperkenalkan pada tahun 1967 di Amerika dengan nama “*cash dispenser*” atau “mesin uang”. Hal ini dimaksud agar orang dapat mengambil uang pada akhir pekan dimana bank tutup, baik siang atau malam hari.⁷ Akan halnya di Indonesia, penggunaan sistem ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sangat terlambat. Namun demikian perkembangan selanjutnya sudah cukup meningkat dengan bervariasinya layanan jasa yang dapat dilakukan dengan kartu ATM.

Masyarakat menginginkan pembayaran yang lebih efisien yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain melakukan penarikan uang tunai, mereka tidak perlu untuk antri panjang di depan *teller* atau kasir yang akan memakan waktu yang lama, begitu juga untuk pembayaran pada saat belanja tidak perlu bawa uang kontan dalam jumlah besar, pemindahan dana dari satu tempat ke tempat lain ataupun pembayaran gaji/upah bulanan dari perusahaan mereka bekerja langsung dikreditkan ke rekening masing-masing. Secara ringkas sistem pembayaran secara elektronik dapat memberikan kenyamanan, biaya yang lebih murah, proses yang lebih cepat dan efisien, serta lebih aman bagi

⁶ *Ibid*, hlm. 313

⁷ J. Milnes Holden, “*The Law and Practice of Banking Colume 1 : Banker and Customer*”, Pitman, 2013, hlm. 319.

nasabah. Kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh sistem elektronik dalam perbankan, tentunya mempunyai sifat yang lebih cepat dan efisien, yang dapat mendukung kinerja aktivitas masyarakat secara luas.

Telah menjadi keyakinan global bahwa peran teknologi informasi berpotensi untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.⁸

Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah merupakan Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah, dimana tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil⁹, Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah atau sering disebut dengan BPD Jateng ini dalam menjalankan kegiatan perbankannya memberikan produk-produk perbankan yang dimiliki antara lain Produk Tabungan, Giro, Deposito dan Kredit, adapun produk yang sering digunakan oleh masyarakat umum adalah produk tabungan dengan fasilitas yang diberikan berupa Buku Tabungan (rekening) dan Kartu ATM (anjudan tunai mandiri), kebanyakan masyarakat dalam mempermudah

⁸ Mariam Darus Badruzaman, "Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata", Makalah Yang disampaikan pada seminar tentang Arbitrase dan E-Commerce, Diselenggarakan oleh Law Office Remy & Darus, Surabaya, 6 September 2017.

⁹ Bank Jateng, "tentang-perusahaan", <https://bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan>.

transaksi keuangannya mereka menggunakan Kartu ATM (anjudan tunai mandiri) yang dioperasionalkan pada mesin ATM dengan tujuan untuk melakukan Tarik Tunai, Setor Tunai dan Transfer, mesin ATM Bank Jateng dapat digunakan oleh siapa saja/masyarakat yang memiliki kartu ATM yang berlogo Prima dan ATM Bersama.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Bank khususnya Bank Jateng kepada masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan Kartu ATM dan Mesin ATM, fasilitas tersebut tentunya juga memiliki kekurangan atau dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain adalah:

1. Terjadinya pendebitan yang tidak dikehendaki oleh pemilik rekening;
2. Kerusakan mesin sehingga nasabah tidak bisa mengambil uangnya;
3. Terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan melalui ATM;
4. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
5. Terjadinya kejahatan yang dilakukan ketika mesin ATM mengalami kerusakan sistem.

Fenomena ini baru saja terjadi sekitar tahun 2018 terkait dengan terjadinya kejahatan yang dilakukan ketika mesin ATM mengalami kerusakan sistem, dimana pelaku kejahatan tersebut bernama Moh Ridwan dan Nanik Supriyati (pasangan suami istri) yang merupakan nasabah Bank Jateng, adapun awal mula kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Moh Ridwan dan Nanik Supriyati yaitu Moh Ridwan melakukan penarikan dana dengan pemindahbukuan atau transfer dengan menggunakan Kartu ATM

yang diterbitkan oleh Bank BCA dengan tujuan ke rekening Bank Jateng atas nama Nanik Supriyati melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Jateng yang berada wilayah Kabupaten Pati, dalam proses pemindahbukuan atau transfer tersebut pada monitor mesin ATM terdapat pesan gagal (*reversal*) yang secara system tidak terdapat pendebitan dana dari rekening ABA Bank BCA ke rekening ABA Bank Jateng yang dinyatakan bahwa transaksi ATM pelaku terdapat reversal (pembatalan) dari pihak perusahaan *switching* selaku pengelola jaringan “PRIMA” yang mana dana pada rekening pemegang ATM BCA atas nama Moh Ridwan tidak terdapat pendebitan/tidak berkurang, namun pada rekening tujuan yaitu rekening Bank Jateng atas nama Nanik Supriyati terdapat dana masuk atau saldo bertambah (terkredit), semula para pelaku tidak mengetahui akan kejadian hal tersebut dan setelah pelaku konfirmasi kepada *call center* PT. BCA dan PT. BCA menyatakan transaksi berhasil, mengetahui hal tersebut Moh Ridwan dan Nanik Supriyati mengulang cara yang sama sampai di beberapa mesin ATM Bank Jateng yang bertanda/ berlogo PRIMA dan dalam sehari transaksi yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan menggunakan rekening Bank Jateng atas nama Moh Ridwan dan Nanik Supriyati. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dengan dana yang berhasil di tarik kurang lebih sebesar Rp. 11.843.850.000. (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bank Jateng menemukan adanya transaksi keuangan yang

mencurigakan yang dilakukan oleh Moh Ridwan dan Nanik Supriyati dengan total sebesar Rp11.843.850.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), mengenai hal tersebut Bank Jateng berupaya mengamankan/menarik dana yang masih tersimpan dalam rekening Bank Jateng atas nama Moh Ridwan dan Nanik Supriyati sejumlah Rp6.447.300.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan dana yang sudah tertarik oleh Moh Ridwan dan Nanik Supriyati sebesar Rp. 5.414.550.000,-. Yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku Moh Ridwan dan Nanik Supriyati PT. Bank Jateng mengalami kerugian sebesar Rp11.843.850.000,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap perkara tersebut saat ini sudah di putus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti, dimana dalam putusan tersebut terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI dan terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan dan Turut Melakukan Tindak pidana Dengan Sengaja Mengakui dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui atau Patut Diketahui Bukan Haknya “ dan “ Melakukan Perbuatan atau Menguasai , Penempatan, Penstransferan, Pembayaran, Hibah Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya

Merupakan Hasil Tindak Pidana “ dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I MOH RIDWAN bin SURADI selama 12 (dua belas) Tahun dan Terdakwa II NANIK SUPRIYATI binti NGASIRUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TRANSFER DANA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMANFAATAN KESALAHAN SISTEM PADA MESIN ATM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang pemanfaatan kesalahan sistem sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti sudah mencerminkan unsur keadilan pada Bank Jateng yang mengalami kerugian?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana transfer dana yang dilakukan dengan pemanfaatan kesalahan sistem pada mesin ATM. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1	Fina Agustina Suhyana, Sigid Suseno, Tasya Safiranita Ramli (2021) ¹⁰	Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain	Mengurai penerapan hukum penanganan tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM	Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif dan melalui studi kepustakaan	Sign Jurnal Hukum
2	Siti Maemunah dan Hastuti Kusumo Laksmi (2019) ¹¹	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal kegagalan Transfer Sebagai Pembayaran Jual Beli	Penarikan dengan ATM <i>cloning</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Pemindahan uang atau pengiriman (transfer atau remittance) •Pendekatan yuridis normatif dan melalui studi kepustakaan 	Hukum Responsif

Berdasarkan uraian di atas tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tindak pidana narkoba, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

¹⁰ F. Agustina Suhyana, Sigid Suseno, Tasya Safiranita Ramli, “*Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain*”, Sign Jurnal Hukum, 2021, hlm 15-29.

¹¹ S. Maemunah dan Hastuti K.Laksmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal kegagalan Transfer Sebagai Pembayaran Jual Beli*”, Hukum Responsif, 2019, hlm 34-65.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang pemanfaatan kesalahan sistem sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti sudah mencerminkan unsur keadilan pada Bank Jateng yang mengalami kerugian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum perbankan khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di dalam penerapannya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kebijakan perbankan.
2. Segi Praktis

Untuk masyarakat ataupun pihak bank yang mengelola transaksi transfer dana dalam dunia perbankan untuk segera berkontribusi serta bekerja sama menghadapi permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu pendekatan secara ilmu hukum dengan menggunakan metode dogmatis hukum¹² sehingga setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan secara yuridis dengan tanpa mengaburkan segi-segi lain, sehingga disamping terjamin kepastian hukum, juga pemecahan masalah yang menyangkut penerapan dan upaya penanganan kesalahan sistem di ATM.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analistis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian

¹² Soemitro, Ronny Hanitijo, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 10.

atas kesalahan dalam sistem ATM dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak terhadap risiko yang kemungkinan terjadi di dunia perbankan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Ada dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan sedangkan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan

a. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan/sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian

¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

- 2) Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.¹⁵

5. Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber

¹⁴ *Ibid*, hlm 53

¹⁵ S. Nasution dan M. Thomas, “*Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*”, Jemmars, Bandung, 2015, hlm. 58.

dari responden. Dan cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar ilmiah, pembahasan akan diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pertimbangan hukum, tindak pidana, transfer dana, kesalahan dan penegakkan hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang pemanfaatan kesalahan sistem sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pti dan

unsur keadilan dalam pada Bank Jateng yang mengalami kerugian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

